



L A K I P
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2020

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Harapan berikutnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kotamobagu, Februari 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197502232000121002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
1.5. Susunan Organisasi.....	4
1.6. Uraian Tugas dan Fungsi.....	7
1.7. Sistematika Penulisan	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	39
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	39 39
2.1.1 Visi	40
2.1.2 Misi	41
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda	42
2.2 Indikator Kinerja Utama	43
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	44
2.4 Perjanjian Kinerja	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	47
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran TA 2020 ...	47
3.2 Analisa Atas Efisiensi Penggunaa Sumber Daya.....	70
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020	72
BAB IV PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal.
Tabel 1.1	Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	7
Tabel II.1	Matriks Rencana Strategis	39
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran BAPPELITBANGDA	42
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama	43
Tabel II.4	Rencana Kerja Tahunan	44
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja 2020	45
Tabel II.6	Program Pendukung Perjanjian Kinerja Bappelitbangda	46
Tabel III.1	Indikator Kinerja Sasaran Bappelitbangda 2020	48
Tabel III.2	Capaian Indikator Sasaran Presentase Keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	49
Tabel III.3	Sinkronisasi Program RPJMD dan RKPD	50
Tabel III.4	Capaian Indikator Sasaran Presentase Hasil Kajian Yang direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	64
Tabel III.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	67
Tabel III.6	Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA	70
Tabel III.7	Jumlah ASN Bappelitbangda yang Menduduki Jabatan	71
Tabel III.8	Jumlah ASN Bappelitbangda berdasarkan Pangkat dan Golongan	71
Tabel III.9	Jumlah ASN Bappelitbangda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72
Tabel III.10	Jumlah ASN Bappelitbangda Yang Telah Mengikuti Pendidikan Penjejanan	72

Tabel III.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 dibandingkan Tahun Anggaran 2020	74
--------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal.
Gambar I.1	Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Tipe A	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran tentang bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pencapaiannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2020.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
15. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2020 adalah untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis dan dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2020 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh perangkat daerah;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah khususnya Bappelitbangda untuk meningkatkan kinerja.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan. Pembentukan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu didasarkan pada PERDA Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133). Sebagaimana tertuang dalam PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.

1.5. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Pemerintahan
 - Kepala Sub Bidang Sosial Budaya

- Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perekonomian
 - Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Gambar susunan organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut ini:

Gambar 1.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu
 Nomor : 33 Tahun 2016
 Tanggal : 28 November 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A



WALIKOTA KOTAMOBAGU

Tatong Bara
 TATONG BARA

1.6. Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.

Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan	Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
2.	Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian 3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi 4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor 5. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian 6. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian 7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> 8. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 9. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga 10. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang/ inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 11. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan 2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RENJA Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RENSTRA dan RENJA

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematisa, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 3. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 4. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor 5. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pertanggungjawaban keuangan/anggaran</p> <p>6. Menyiapkan bahan/data dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKA, DPA serta melakukan usulan perubahan anggaran</p> <p>7. Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran</p> <p>8. Melaksanakan pengadministrasian keuangan/anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan perbendaharaan serta gaji</p> <p>9. Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang/piutang</p> <p>10. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran</p> <p>11. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	Pembangunan Daerah	teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan	<p>evaluasi pembangunan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah 3. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan 4. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah 5. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah 6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah 7. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah 8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah 9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>mengetahui perkembangan pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 12. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 13. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 15. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 16. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif 2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah 3. Mengkoordinasikan dan

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah 5. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah 6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas 7. Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah 8. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
8.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah</p> <p>3. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p> <p>4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah</p> <p>5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p> <p>6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya</p> <p>7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan</p> <p>8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan</p>

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
9.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan	Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya 2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah 3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait 6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi 10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan	1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>perencanaan serta evaluasi di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan</p>	<p>pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sesuai pembedaan urusan pemerintahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
11.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="978 304 1359 801">1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur <li data-bbox="978 801 1359 1205">2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur <li data-bbox="978 1205 1359 1675">3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur <li data-bbox="978 1675 1359 1975">4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
12.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata	<p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan</p>

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
13.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="978 304 1353 801">1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa <li data-bbox="978 801 1353 1205">2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa <li data-bbox="978 1205 1353 1742">3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa <li data-bbox="978 1742 1353 1975">4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
14.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan	<p>1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan</p>

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
15.	Kepala Sub Bidang Perekonomian	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas fungsi</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
16.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="978 304 1359 734">1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika <li data-bbox="978 734 1359 1104">2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika <li data-bbox="978 1104 1359 1608">3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika <li data-bbox="978 1608 1359 1975">4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan,

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
17.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	<p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah</p>

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>(RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu 5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu 8. Pelaksanaan

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			administrasi penelitian dan pengembangan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
19.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan pemerintahan	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat 2. Melakukan penylapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa 3. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang</p> <p>4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata</p> <p>5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
20.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika</p> <p>4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
21.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi	<p>1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi</p> <p>2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi</p> <p>3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang, serta</p>

No .	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan gambaran umum organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu untuk periode 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2020, serta Penetapan Kinerja 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengelolaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja program.

Bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. RENSTRA OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA K/L dan RENSTRA provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja RENSTRA perangkat daerah. Jika capaian RENSTRA Perangkat Daerah melebihi sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi maka, hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Tabel II.1
Matriks Rencana Strategis

Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatifl	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	%	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya disiplin Aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	90	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Mewujudkan Kualitas SDM Aparatur yang Handal	persentases SDM aparatur yang handal	%	90	100	100	100	100	100	100

2.1.1. Visi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133) dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu berpijak pada Visi Kota

Kotamobagu yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, yaitu: **“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Visi Pembangunan Kota Kotamobagu jangka menengah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTA JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.

PERDAGANGAN, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

KEBUDAYAAN LOKAL yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip *“Moposad dan Pogogutat Motolu Adi”*.

MASYARAKAT SEJAHTERA yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BERDAYA SAING yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kota Kotamobagu Periode 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas *Kesejahteraan* masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan *Daya Saing* daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan *Pelayanan Publik* yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan, Sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dirumuskan berdasarkan Misi ke-3 pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yaitu Meningkatkan *Pelayanan Publik* yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik. Uraian Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

No	Misi ke-3 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan <i>Pelayanan Publik</i> yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	<i>Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah</i>

No	Misi ke-3 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu	Tujuan	Sasaran
	riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbang yang inovatif</i>

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	<i>Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan / jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah X 100%</i>	Bappeltibangda	Kepala Bappeltibangda

No .	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	<i>Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah X 100%</i>	Bappeltibangda	Kepala Bappeltibangda
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	<i>Jumlah Inovasi yang diterapkan di OPD / Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan X 100%</i>		

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan menjelaskan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatannya.

Tabel II.4.
Rencana Kerja Tahunan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
		rencana kerja perangkat daerah	
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100%

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100%

Untuk mendukung Perjanjian Kinerja, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu menetapkan 9 program pada tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.6.
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program pengembangan data / informasi	Rp. 80.400.000	
2.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp. 116.500.000	
3.	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 327.188.400	
4.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 93.590.000	
5.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp. 14.250.000	
6.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp. 236.923.100	
7.	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 200.965.000	
8.	Program pengembangan perumahan	Rp. 75.730.000	
9.	Program pemanfaatan ruang	Rp. 10.530.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja tahun 2020 dengan target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020. Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2020

Indikator kinerja sasaran tahun 2020 untuk Bappelitbangda dapat dijabarkan dalam table III.1 berikut ini.

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappelitbangda tahun 2020

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100		
2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100		
		Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100		

Tingkat pencapaian indikator Sasaran Strategis Tahun 2020 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Indikator sasaran *Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah***

Tabel III.2
Capaian Indikator Sasaran Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2018		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100
INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100
INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100

Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dibagi dengan jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah dikalikan 100 %***.

Berdasarkan formula tadi diketahui Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan sebanyak 180 dan jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah sebanyak 180. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase keselarasan perencanaan*

pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah adalah 100% (realisasi kinerja/target kinerja x 100%).

Dibandingkan dengan tingkat capaian akhir tahun renstra dengan target 100%, maka tingkat capaian kinerja terhadap tahun akhir Renstra sebesar 100%

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dicapai sesuai dengan prioritas.

Tabel III.3
Sinkronisasi Program RPJMD Dan RKPD

No	RPJMD		RKPD
Pendidikan			
1	022. Program manajemen pelayanan pendidikan	1	022. Program manajemen pelayanan pendidikan
2	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini	2	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3	016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3	016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4	018. Program Pendidikan Non Formal	4	018. Program Pendidikan Non Formal
5	020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kesehatan			
6	027. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6	027. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
7	033. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	7	033. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
8	034. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	8	034. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
9	020. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	9	020. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10	015. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10	015. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No	RPJMD		RKPD
11	016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11	016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12	017. Program Pengawasan Obat dan Makanan	12	017. Program Pengawasan Obat dan Makanan
13	019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	13	019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
14	020. Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	14	020. Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat
15	021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	15	021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
16	022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	16	022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
17	023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	17	023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
18	025. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	18	025. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
19	026. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	19	026. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
20	028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	20	028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
21	030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	21	030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
22	029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	22	029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
23	032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	23	032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No	RPJMD		RKPD
24	036. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	24	036. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
25	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	25	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
26	016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	26	016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
27	017. Program Pembangunan turap/talud/brojong	27	017. Program Pembangunan turap/talud/brojong
28	018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28	018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
29	019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	29	019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
30	020. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	30	020. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
31	022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	31	022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
32	023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	32	023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
33	024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	33	024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
34	026. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	34	026. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
35	027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	35	027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
36	029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	36	029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
37	015. Program Perencanaan Tata Ruang	37	015. Program Perencanaan Tata Ruang

No	RPJMD		RKPD
38	016. Program Pemanfaatan Ruang	38	016. Program Pemanfaatan Ruang
39	017. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	39	017. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
40	038. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	40	038. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
41	015. Program Pengembangan Perumahan	41	015. Program Pengembangan Perumahan
42	016. Program Lingkungan Sehat Perumahan	42	016. Program Lingkungan Sehat Perumahan
43	017. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	43	017. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
44	018. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	44	018. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
45	019. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	45	019. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Perencanaan			
46	015. Program Pengembangan data/informasi	46	015. Program Pengembangan data/informasi
47	017. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	47	017. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
48	019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	48	019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
49	020. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	49	020. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
50	021. Program perencanaan pembangunan daerah	50	021. Program perencanaan pembangunan daerah
51	022. Program perencanaan pembangunan ekonomi	51	022. Program perencanaan pembangunan ekonomi
52	023. Program perencanaan sosial	52	023. Program perencanaan sosial budaya

No	RPJMD		RKPD
	budaya		
53	024. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	53	024. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
54	025. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	54	025. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Perhubungan			
55	015. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	55	015. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
56	016. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	56	016. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
57	018. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	57	018. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
58	019. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	58	019. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
59	020. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	59	020. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
60	017. Program peningkatan pelayanan angkutan	60	017. Program peningkatan pelayanan angkutan
Lingkungan Hidup			
61	025. Program Pengelolaan/ Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	61	025. Program Pengelolaan/ Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun
62	015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	62	015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
63	016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	63	016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
64	017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	64	017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

No	RPJMD		RKPD
	Alam		
65	019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	65	019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
66	024. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	66	024. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
67	026. Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	67	026. Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup
68	027. Program Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup	68	027. Program Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup
Pertanahan			
69	015. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	69	015. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
70	016. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	70	016. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
71	017. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	71	017. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
72	018. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	72	018. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
73	015. Program Penataan Administrasi Kependudukan	73	015. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
74	029. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	74	029. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
75	015. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	75	015. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
76	019. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	76	019. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No	RPJMD		RKPD
77	017. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	77	017. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
78	018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	78	018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
79	019. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	79	019. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
80	020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	80	020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
81	021. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	81	021. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
82	022. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	82	022. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
83	024. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	83	024. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana			
84	018. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	84	018. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
85	016. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	85	016. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
86	017. Program pelayanan kontrasepsi	86	017. Program pelayanan kontrasepsi
87	015. Program Keluarga Berencana	87	015. Program Keluarga Berencana
Sosial			
88	013. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	88	013. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	RPJMD	No	RKPD
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Lainnya
89	016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	89	016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
90	017. Program pembinaan anak terlantar	90	017. Program pembinaan anak terlantar
91	019. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	91	019. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
92	021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	92	021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tenaga Kerja			
93	015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	93	015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
94	016. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	94	016. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
95	017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	95	017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
96	015. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	96	015. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
97	016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	97	016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
98	017. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	98	017. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
99	018. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	99	018. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Penanaman Modal			
100	015. Program Peningkatan Promosi dan	100	015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

No	RPJMD		RKPD
	Kerjasama Investasi		Investasi
101	016. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	101	016. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
102	017. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	102	017. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Kebudayaan			
103	015. Program Pengembangan Nilai Budaya	103	015. Program Pengembangan Nilai Budaya
104	016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	104	016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
105	017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	105	017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kepemudaan dan Olahraga			
106	020. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	106	020. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
107	016. Program peningkatan peran serta kepemudaan	107	016. Program peningkatan peran serta kepemudaan
108	017. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	108	017. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
109	019. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	109	019. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
110	021. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	110	021. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
111	033. Program Peningkatan Pelayanan Publik	111	033. Program Peningkatan Pelayanan Publik
112	027. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	112	027. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
113	015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	113	015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	RPJMD		RKPD
	lingkungan		
114	016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	114	016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
115	017. Program pengembangan wawasan kebangsaan	115	017. Program pengembangan wawasan kebangsaan
116	018. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	116	018. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
117	019. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	117	019. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
118	021. Program pendidikan politik masyarakat	118	021. Program pendidikan politik masyarakat
119	022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	119	022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
120	034. Program Pengembangan Penyelenggaraan Tangguh Bencana	120	034. Program Pengembangan Penyelenggaraan Tangguh Bencana
121	028. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	121	028. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Inspektorat			
122	021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	122	021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
123	023. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	123	023. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pangan			
124	016. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	124	016. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
125	017. Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	125	017. Program Stabilitas Harga Pangan Daerah

No	RPJMD	No	RKPD
126	018. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	126	018. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
127	015. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	127	015. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
128	016. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	128	016. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
129	017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	129	017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
130	018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	130	018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
131	019. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	131	019. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Statistik			
132	015. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	132	015. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Komunikasi dan Informatika			
133	023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	133	023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
134	019. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	134	019. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
135	011. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	135	011. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
136	012. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	136	012. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
137	013. Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	137	013. Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
138	014. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	138	014. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	RPJMD	No	RKPD
Perpustakaan			
139	021. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	139	021. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pertanian			
140	021. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	140	021. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
141	022. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	141	022. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
142	023. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	142	023. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
143	024. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	143	024. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
144	015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	144	015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
145	017. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	145	017. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
146	018. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	146	018. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
147	019. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	147	019. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
148	020. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	148	020. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Energi dan Sumber Daya Mineral			
149	015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	149	015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pariwisata			
150	015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	150	015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
151	016. Program Pengembangan Destinasi	151	016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

No	RPJMD		RKPD
	Pariwisata		
Kelautan dan Perikanan			
152	020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	152	020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
153	023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	153	023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Perdagangan			
154	015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	154	015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
155	018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	155	018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
156	019. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	156	019. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Perindustrian			
157	015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	157	015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
158	016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	158	016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
159	019. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	159	019. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Keuangan			
160	017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	160	017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
161	006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	161	006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
162	016. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (BKD)	162	016. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur (BKD)

No	RPJMD		RKPD
163	015. Program Pendidikan Kedinasan	163	015. Program Pendidikan Kedinasan
164	017. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	164	017. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persandian			
165	002. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	165	002. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kearsipan			
166	015. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	166	015. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
167	016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	167	016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Penelitian dan Pengembangan			
168	027. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	168	027. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sekretariat Dewan			
169	015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	169	015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat Daerah			
170	032. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	170	032. Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah
171	016. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	171	016. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
172	020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	172	020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
173	024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	173	024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
174	026. Program Penataan Peraturan Perundang-	174	026. Program Penataan Peraturan Perundang-

No	RPJMD		RKPD
	undangan		undangan
175	053. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	175	053. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
176	054. Program Manajemen Reformasi Birokrasi	176	054. Program Manajemen Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah			
177	001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	177	001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
178	002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	178	002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
179	003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	179	003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
180	005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180	005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program yang mendukung sasaran ini adalah: Program pengembangan data/informasi, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan sosial dan budaya, Program pengembangan perumahan, Program pemanfaatan ruang.

2. Indikator sasaran *Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan*

Pada tahun 2020, target indikator sasaran hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan adalah 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 80%.

Tabel III.4
Capaian Indikator Sasaran Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase hasil kajian yang	100	80	80

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan			

Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***jumlah hasil kajian kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dikalikan 100 %***. Pada akhir tahun 2020 jumlah hasil kajian kelitbangan yang direkomendasikan sebanyak 10 (sepuluh) kajian.

10 (sepuluh) kajian kelitbangan ini merupakan kajian inovasi yang ada pada Perangkat Daerah. Kesepuluh kajian inovasi itu yaitu:

1. Kajian Inovasi Simpelkan Cepat (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Kajian Inovasi Kinalang (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kajian Inovasi Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4. Kajian Inovasi Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Kajian Inovasi Sipantas (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah) Dinas Pendidikan;
6. Kajian Inovasi Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
7. Kajian Inovasi SIMPPUH (Sistem Informasi Penyampaian Produk Hukum);
8. Kajian Inovasi Hutan Kota Bonawang Sebagai Kawasan Wisata dan Kegiatan Remaja);
9. Kajian Inovasi SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);

10. Kajian Inovasi SIMPPLEMOB (Slistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile).

Dari sepuluh rekomendasi kajian kelitbangan tersebut yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebanyak 8 (delapan) yaitu:

1. Kajian Inovasi Sempelkan Cepat (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Kajian Inovasi Kinalang (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kajian Inovasi Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4. Kajian Inovasi Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Kajian Inovasi Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
6. Kajian Inovasi SIMPPUH (Sistem Informasi Penyampaian Produk Hukum);
7. Kajian Inovasi SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
8. Kajian Inovasi SIMPPLEMOB (Slistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile).

Berdasarkan formula diatas **jumlah hasil kajian kelitbangankelitbangan yang ditindaklanjuti** sebanyak 8 kajian inovasi dan **dari Jumlah hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan sebanyak 10 kajian inovasi**. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja sebesar 80%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan* adalah 80% dan bernilai **BAIK**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan penelitian dengan senantiasa melakukan terobosan yang bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada. Disamping itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kelitbangan melalui kegiatan Pembinaan Kelitbangan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program penelitian dan pengembangan daerah.

3. Indikator sasaran *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)*

Pada tahun 2020, target indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) adalah 100% dengan realisasi dan capaian sebesar 100%.

Tabel III.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	72,20	72,20

Capaian ini diukur dengan menggunakan formula ***Jumlah Inovasi yang dilaksanakan di OPD dibagi dengan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan dikalikan 100%***.

Hingga tahun 2020 Jumlah Inovasi yang direncanakan sebanyak 18 Inovasi Daerah yaitu :

1. Simpelkan Cepatu (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Kinalang (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4. Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Sipantas (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah) Dinas Pendidikan;
6. Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
7. SIMPPUH (Sistem Informasi Penyampaian Produk Hukum);
8. Hutan Kota Bonawang Sebagai Kawasan Wisata dan Kegiatan Remaja);
9. SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
10. SIMPPLEMOB (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile);
11. Sistem Pengelolaan Arsip Digital (SIPARDI);
12. Pemurnian Varietas Benih Padi di Penangkar Kelompok Tani "YANTATON" desa Poyowa Kecil;
13. SIBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan);
14. SIKKAP (Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur);
15. SIDATA PERAK (Sistem Informasi Data Perempuan dan Anak);
16. SI KADI (Sistem Kewaspadaan Dini);
17. SIDASI (Sistem Informasi Perdagangan, Koperasi dan UKM);
18. SINDIRELA (Sistem Informasi Data Industri dan Tenaga Kerja).

Dari 18 inovasi yang direncanakan tersebut, yang sudah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebanyak 13 Inovasi. Inovasi tersebut adalah:

1. Kajian Inovasi Simpelkan Cepat (Sistem Pelayanan Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Kajian Inovasi Kinalang (Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kajian Inovasi Sipepen Sehat (Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan) oleh UPTD Puskesmas Gogagoman;
4. Kajian Inovasi Jemariku (Jejaring Masyarakat Agrowisata Mandiri Kotamobagu) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Kajian Inovasi Sipantas (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah) Dinas Pendidikan;
6. Kajian Inovasi Pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata klaster kopi melalui pemberdayaan masyarakat desa di perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar I dan Desa Poyowa Besar II di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
7. Kajian Inovasi SIMPPUH (Sistem Informasi Penyampaian Produk Hukum);
8. Kajian Inovasi Hutan Kota Bonawang Sebagai Kawasan Wisata dan Kegiatan Remaja);
9. Kajian Inovasi SIPETARUNG (Sistem Perencanaan Tata Ruang);
10. Kajian Inovasi SIMPPLEMOB (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Elektronik Mobile);
11. SIBAPER (Sistem Informasi Barang Persediaan);
12. SIKKAP (Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur);
13. SINDIRELA (Sistem Informasi Data Industri dan Tenaga Kerja).

Berdasarkan data tersebut diatas, berdasarkan formula yang ada maka realisasi kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72,20%, ($13 / 18 \times 100\%$).

Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator sasaran *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)* adalah 72,20% dan bernilai **BAIK**, dan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 tahun 2020, Indeks Inovasi Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 diberikan predikat **INOVATIF**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan senantiasa memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.

Adapun Program yang mendukung sasaran ini adalah Program kajian dan penelitian pengembangan daerah.

3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diharapkan memiliki sikap profesional, berintegritas, bertanggungjawab serta kompeten sesuai tugas dan fungsinya

Jumlah pegawai yang ada di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu tahun 2020 sebanyak 30 orang Aparatur Sipil Negara dan 8 orang Tenaga Harian Lepas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	30	78,94
2	Tenaga Harian Lepas	8	21,05
	JUMLAH	38	100

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, maka pengisian formasi jabatan struktural pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Jumlah ASN Bappelitbangda yang Menduduki Jabatan (Eselonering)

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Eselon II	1	4,76
2	Eselon III	5	23,81
3	Eselon IV	15	71,43
	JUMLAH	21	100

b. Jumlah Pegawai / ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan

Dari Total 30 orang jumlah Aparatur Sipil Negara pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan pada tabel berikut :

Tabel III.8
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Pembina Tingkat I, IV/b	1	3.33
3	Penata Tingkat I, III/d	9	30
4	Penata, III/c	9	30
5	Penata Muda Tingkat I, III/b	1	3.3
6	Penata Muda, III/a	6	20
7	Pengatur Tingkat I, II/d	0	0
8	Pengatur , II/c	2	6.66
9	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	2	6.66
10	Pengatur Muda, II/a	0	0
	JUMLAH	30	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dari Total 30 orang jumlah Aparatur Sipil Negara pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan sesuai tabel berikut :

Tabel III.9
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	ASN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata-3 (S3)	0	0.00
2	Strata-2 (S2)	4	13.33
3	Strata-1 (S1)	18	60
4	Diploma-3	4	13.33
5	SMA	4	13.33
	JUMLAH	30	100

d. Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan

Dari Total 30 orang jumlah Aparatur Sipil Negara pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan sesuai tabel berikut

Tabel III.10
Jumlah ASN Bappelitbangda yang telah mengikuti Pendidikan
Penjurangan

No	DIKLAT	JUMLAH (ORANG)	%
1	PIM II	1	3.33
2	PIM III	2	6.66
3	PIM IV	4	13.33
	JUMLAH	7	23.32

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu berdasarkan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 20120 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar **Rp.3.314.569.333,-**, hingga 31 Desember 2020 realisasi sebesar Rp. **Rp.3.273.093.619,-**, atau sebesar 98,75%. Belanja Tidak Langsung di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu tahun 2020 dialokasikan sesuai rincian pada objek Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 1.928.279.830,- dengan realisasi Rp. 1.885.390.045,- atau sebesar 97,77%; dan pada objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.386.289.503,- dengan realisasi Rp. 1.387.703.574,- .

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu dianggarkan sebesar **Rp.2.292.054.337,-** hingga 31 Desember 2020 dicapai realisasi sebesar **Rp.2.200.947.964,-** atau **96.02%**.

Tabel III.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 dibandingkan Tahun Anggaran 2020

No	Program	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	993,784,150.00	825,891,000.00	83,11	620.483.037	605.361.536	97,56
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599,444,500.00	423,412,133.00	70.63	515.494.800	464.232.948	90,06
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54,680,000.00	53,880,000.00	98.54	0	-	-
4.	Program Pengembangan Data/Informasi	227,350,000.00	221,613,321.00	97.48	80.400.000,00	80.143.100,00	99,68
5.	Program Perencanaan	163,600,000.00	122,741,924.00	75.03	116.500.000,00	108.810.000,00	93

No	Program	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
	Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar						
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,386,790,250.00	1,245,170,289.00	89.79	327.188.400,00	321.930.600,00	98,39
7.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	242,110,000.00	229,890,850.00	94.95	200.965.000,00	193.030.000,00	96,05
8.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	0,00,-	-	-	14.250.000,00	13.550.000,00	95,09
9.	Program Pengembangan Perumahan	100,240,000.00	91,319,000.00	91.10	75.730.000,00	75.455.000,00	99,64

No	Program	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
10.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	88,470,700.00	84,949,750.00	96.02	93.590.000,00	92.285.280,00	98,61
11.	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	291,355,700.00	250,737,319.00	86.06	236.923.100,00	235.629.500,00	99,45
12	Program Pemanfaatan Ruang	0	-	-	10.530.000,00	10.520.000,00	99,91

BAB IV PENUTUP

Secara umum kegiatan di BAPPELITBANGDA pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan. Sasaran strategis BAPPELITBANGDA yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah dan Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif sudah terealisasi dengan baik sesuai indikator sasaran yaitu Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah, Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD).

Dari hasil tersebut, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Konsistensi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah dicapai sesuai dengan prioritas;
2. Menjaga konsistensi dalam proses penyusunan kajian dan penelitian dengan senantiasa melakukan terobosan yang bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada;
3. Perlunya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kelitbangan melalui kegiatan Pembinaan Kelitbangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menjaga konsistensi dalam melakukan kajian yang bersifat inovatif dengan senantiasa memaksimalkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada.